



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang sekaligus merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- b. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia, maka perlu dilakukan upaya pembinaan dan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai penghapusan Tenaga Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4768);
19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 235/Men/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak ;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak ;

22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pembinaan dan perlindungan anak.
6. Anak adalah seorang yang belum berumur 18 Tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.
7. Pembinaan dan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin terlaksananya Pembinaan dan Perlindungan terhadap hak anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
12. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
 13. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat umum minimal 4 (empat) jam sehari dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.
 14. Anak yang menyandang cacat atau berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
 15. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
 16. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
 17. Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
 18. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya.
 19. Anak yang membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkoba, , alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan,, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik, dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
 20. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
 21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
 22. Pekerja anak adalah anak yang berusia dibawah 18 Tahun yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 23. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan dengan membayar upah atau imbalan yang berbentuk lain.
 24. Anak balita adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
 25. Anak usia sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun.
 26. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau ancaman kekerasan adalah anak yang mengalami perilaku salah dari orang lain seperti dianiaya, dihina yang membahayakan anak secara fisik, mental sosial anak.
 27. Perdagangan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur peraturan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentangan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.
 28. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
 29. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana .

30. Lembaga swadaya masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara RI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat secara bertegak bidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan sejahtera masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.
31. Anak korban perlakuan salah adalah anak yang dapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.
32. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berkaitan atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
33. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan atau menyebabkan kematian.
34. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
35. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan dengan wajar atau tidak disukai orang lain dengan tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
36. Korban adalah anak yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan serta kelalaian ;
37. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi professional dalam bidangnya.
38. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.
39. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
40. Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperalat atau memaksa orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang bersifat material.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pembinaan dan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. menghargai pendapat anak.

Pasal 3

(1) Pembinaan dan perlindungan anak bertujuan untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. membentuk karakter anak berdasarkan falsafah Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah sesuai dengan filosofi adat alam Minangkabau.

- (2) Agar tercapainya Pembinaan dan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak .

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat pembinaan dan perlindungan dari kekerasan, kelalaian dan diskriminasi;
- b. atas suatu nama yang bermakna baik sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. atas suatu akta kelahiran yang sah diperoleh dan/atau diusahakan oleh orang tuanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- e. untuk mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- f. dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak berhak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spritual dan sosial;
- h. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai kemampuan, minat dan bakatnya;
- i. menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya;
- j. beristirahat dan memanfaatkan waktu untuk mengembangkan diri dan kemampuannya;
- k. memperoleh pendidikan berkebutuhan khusus, rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara kesejahteraan sosial bagi anak penyandang cacat;
- l. mendapat perlindungan dari keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap perlakuan diskriminasi dan eksploitasi baik secara ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
- m. memperoleh perlindungan dari keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap pengaruh buruk tayangan TV, siaran radio dan media massa lain yang menyiarkan, menayangkan atau menampilkan tayangan porno dan tindakan kekerasan yang tidak patut untuk dilihat dan/atau didengar oleh anak yang dapat mengganggu serta yang dapat mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- n. untuk mendapatkan kembali pendidikan formal atau non formal bagi anak putus sekolah;
- o. mendapatkan ASI (Air Susu Ibu) eksklusif sebagai prioritas;
- p. untuk mendapatkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b;
- q. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap Anak korban kekerasan, pelecehan seksual, penderita HIV atau AIDS atau korban perdagangan orang berhak :

- a. mendapatkan perlindungan dari pemberitaan media massa yang berlebihan baik elektronik maupun cetak untuk menjamin masa depan anak;
- b. mendapatkan perlindungan dari stigma, pemasungan, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat dan lingkungannya;
- c. mendapatkan layanan berupa perawatan medis, medicolegal, bantuan hukum dan rehabilitasi berupa layanan psikologi.

Pasal 6

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, guru dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai agama, tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan;

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Kewajiban dan tanggung jawab pembinaan dan perlindungan anak adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama :

- a. pemerintah daerah;
- b. masyarakat;
- c. keluarga dan orang tua;
- d. dunia usaha; dan
- e. lembaga adat, media massa, keagamaan dan lembaga lainnya.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan mental anak ;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan dan perlindungan anak ;
- c. menjamin pembinaan dan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain dan secara lingkungan bertanggung jawab terhadap anak;
- d. mengawasi penyelenggaraan pembinaan dan perlindungan anak; dan
- e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;

Pasal 9

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dan huruf c disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**Bagian Ketiga
Masyarakat**

Pasal 10

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembinaan dan perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembinaan dan perlindungan anak.
- (2) Setiap anggota masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dapat turut serta berpartisipasi aktif dalam upaya menjamin pembinaan dan perlindungan anak.
- (3) Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. memberikan advokasi terhadap adanya pelanggaran hak anak;
 - b. melaporkan terjadinya pelanggaran hak anak pada instansi berwenang;
 - c. memberikan bantuan moril dan materil dalam hal terjadinya pelanggaran hak anak;
 - d. membangun kesadaran masyarakat dalam memberikan pembinaan dan perlindungan hukum bagi anak ;dan
 - e. turut serta melakukan upaya rehabilitasi bagi anak;
- (4) Melindungi anak dari segala bentuk perlakuan salah bagi anak.

**Bagian Keempat
Keluarga dan orang tua**

Pasal 11

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. membina, melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak;
 - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - d. melindungi anak dari segala bentuk perlakuan salah bagi anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Dunia Usaha**

Pasal 12

Dunia usaha berkewajiban dan bertanggungjawab :

- a. menyediakan sarana dan prasarana fasilitas ramah anak;
- b. tidak melakukan kegiatan dengan mengeksploitisir anak yang bertujuan komersil;
- c. menjamin kelangsungan pendidikan anak bagi yang mempekerjakan anak; dan
- d. penyebarluasan informasi dan mempublikasikan hak anak.

**Bagian Keenam
Lembaga Adat, media massa, keagamaan dan lembaga lainnya.**

Pasal 13

Lembaga Adat berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. memberikan pembinaan dan bimbingan dalam pengamalan adat istiadat yang berfilosofi ABS-SBK dalam kehidupan sehari-hari;
- b. memberikan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan filosofi ABS-SBK dengan prinsip Anak dipangku kamanakan dibimbiang;

- c. mengawasi penyelenggaraan pendidikan anak sesuai dengan budaya adat alam Minangkabau.

Pasal 14

Media Massa Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. dalam penayangan dan pemberitaan memperhatikan serta mematuhi norma yang berlaku di masyarakat;
- b. tidak menampilkan tayangan dan berita yang bersifat pornografi dan sadisme;
- c. menjaga nilai-nilai SARA dalam menyiarkan, menampilkan atau menayangkan berita dalam kondisi kehidupan masyarakat.

Pasal 15

Lembaga keagamaan dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. memberikan pembinaan dan pandangan tentang akibat kelalaian orang tua memelihara anak-anaknya;
- b. Mencegah pergaulan bebas yang ada diwilayahnya melalui berbagai upaya pembinaan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua, lembaga adat, media massa, lembaga keagamaan dan lembaga lainnya melakukan pembinaan atas anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. kegiatan pesantren ramadhan;
 - b. kegiatan pengembangan minat dan bakat;
 - c. pelatihan kewirausahaan;
 - d. melakukan bimbingan psikologi dan konsultasi;
 - e. melakukan pembinaan dan rehabilitasi bagi anak-anak korban penyalahgunaan NAPZA, penyakit HIV/AIDS, anak korban kekerasan, anak terlantar dan korban perlakuan salah lainnya;
 - f. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya penyakit menular seksual dan Narkotika dan zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta menyebarkanluaskannya ke masyarakat;
 - g. menghimbau kepada pengusaha yang mempekerjakan anak untuk dapat menanamkan jiwa entrepreneur kepada anak sehingga anak dapat bekerja dan meningkatkan SDM dalam bidang wirausaha;
 - h. menghimbau kepada lembaga-lembaga usaha lainnya untuk dapat menerima anak usia 15 tahun keatas agar dapat magang dan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi anak dan komponen kelompok social budaya anak;
 - j. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik;
 - k. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok anak mengenai konsep Kota Layak Anak dan hak anak;
 - l. dalam rangka mewujudkan peserta didik yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia diselenggarakan kegiatan Pesantren Ramadhan, wirid remaja, didikan subuh, dan kegiatan sejenisnya bagi yang beragama islam, dan menyelenggarakan kegiatan yang sejenis bagi yang beragama non islam.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinir oleh SKPD dan atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dilakukan secara teratur dan terkoordinir sesuai dengan kemampuan daerah.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Agama

Pasal 17

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua Kesehatan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 21

Pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

- (2) Pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
- a. pengambilan organ tubuh anak dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - b. jual beli organ dan atau jaringan tubuh anak;
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian; dan
 - d. merusak kesehatan dan kejiwaan anak.

Bagian Ketiga Pendidikan

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.
- (2) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan sektor swasta.
- (3) Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan bea siswa bagi anak yang berprestasi.
- (6) Penyelenggaraan program wajib belajar minimal 12 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- (2) Orang tua, keluarga dan dunia usaha wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 25

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diarahkan pada :

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 26

Anak yang menyandang cacat fisik dan berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 27

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 28

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan diluar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 29

Anak di dalam lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat Kesejahteraan Sosial

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi :
 - a. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. anak korban trafiking;
 - d. anak korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psiko tropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - e. anak korban penularan HIV/AIDS;
 - f. anak korban penculikan;
 - g. anak yang tidak mempunyai orang tua;
 - h. anak terlantar;
 - i. anak jalanan;
 - j. anak korban kekerasan;
 - k. anak korban bencana alam atau bencana sosial;
 - l. anak penyandang cacat atau berkebutuhan khusus; dan
 - m. anak korban perlakuan salah lainnya.
- (2) penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta keluarga.
- (3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan :
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. pendampingan
 - f. pemberdayaan;
 - g. bantuan sosial;
 - h. bantuan hukum;
 - i. reintegrasi anak dalam keluarga; dan atau
 - j. layanan lainnya sesuai adat istiadat Minangkabau.

**Bagian Kelima
Pekerja Anak**

Pasal 31

Perlindungan bagi pekerja anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pasal 32

- (1) Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali anak yang telah berumur 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. izin tertulis dari orang tua/wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali;
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam dalam sehari;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. menerima upah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, d, f dikecualikan bagi anak yang bekerja pada keluarganya.
- (4) Pengecualian dalam pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimaksudkan sebagai pembenaran atau pemberian izin terhadap eksploitasi pekerja anak oleh orang tua dan keluarganya.

Pasal 33

- (1) Setiap pekerja anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Setiap pekerja anak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi.
- (3) Setiap pekerja anak berhak memperoleh kelangsungan pendidikan.
- (4) Setiap pekerja anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual.

Pasal 34

- (1) Setiap orang tua atau wali berkewajiban melindungi anak dari bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk untuk anak.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang merupakan pekerjaan penata laksana rumah tangga (PLRT) yang tidak digaji;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;

- d. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak pada produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- e. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Pasal 35

- (1) Pemberi kerja berkewajiban menjamin terpenuhinya hak anak.
- (2) Pemberi kerja berkewajiban memberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan anak yang akan wajib memberi kompetensi berupa:
 - a. kesempatan dan fasilitas belajar bagi pekerja anak;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan untuk peningkatan keterampilan, bakat minat pekerja anak; dan
 - c. mengadakan kegiatan yang bersifat rekreatif, edukatif demi menumbuh kembangkan kesehatan fisik dan psikis, sosial dan spiritual pekerja anak.
- (4) Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja atau buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat pekerja atau buruh dewasa.

Pasal 36

- (1) Setiap anggota masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta berpartisipasi dalam upaya menjamin perlindungan kerja anak.
- (2) Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. memberikan advokasi terhadap pelanggaran hak pekerja anak;
 - b. melaporkan terjadinya pelanggaran hak pekerja anak kepada instansi yang berwenang;
 - c. memberikan bantuan baik moril maupun materil dalam hal terjadinya pelanggaran hak pekerja anak;
 - d. membangun kesadaran dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak;
 - e. turut serta melakukan rehabilitasi bagi pekerja anak; dan
 - f. melakukan upaya-upaya dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja anak.

Bagian Keenam Perlindungan Khusus

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah, penegak hukum, LSM atau organisasi sosial dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari sekelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- (3) Upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa pengawasan, perlindungan, perawatan, rehabilitasi.
- (4) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh keluarga, LSM dan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Untuk melaksanakan upaya yang dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat, LSM dan organisasi sosial lainnya mengambil langkah-langkah berupa :

- a. melakukan pengawasan dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak;
- b. melaksanakan sosialisasi dan atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak;
- c. melaksanakan kerjasama antar pemerintah daerah maupun dengan daerah pemerintahan propinsi yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Setiap orang dan atau pihak manapun dilarang melakukan kegiatan perdagangan anak.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.
- (2) Pembinaan dan Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, kepolisian, masyarakat, LSM dan organisasi sosial yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurat.
- (2) Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Pasal 42

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat, hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang baik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan dari saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun susial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 43

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau secara seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak';
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, swasta, serikat kerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk menikmati budanya sendiri, mengakui dan melaksanakan agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan dan budayanya.

Pasal 45

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (2) dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, prduksi dan distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) dan dilakukan melalui upaya :
- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.

- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang memperlakukan dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif termasuk labelisasi atau stigmatisasi.

Pasal 47

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang tua dan/atau pihak manapun dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

Penyediaan pelayanan di bidang perlindungan anak dilaksanakan melalui P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan kelembagaan yang lain sesuai dengan kebutuhan kepentingan terbaik bagi anak.

BAB VII PERWALIAN

Pasal 49

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;
- (2) Sebelum proses perwalian dilaksanakan di upayakan dulu pengasuhan terhadap anak sesuai dengan filosofi Adat Basandi Sarak Sarak Basandi Kitabullah;
- (3) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (4) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (5) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

Pasal 50

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3), dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

BAB VIII PENGANGKATAN ANAK

Pasal 51

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- (3) Pengangkatan anak oleh warga Negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul orang tua kandungnya
- (2) Pemberitahuan asal usul orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

BAB IX KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

Kota Layak Anak (KLA) adalah system pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

Bagian Kedua Gugus Tugas

Pasal 54

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak
 - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
 - d. mengumpulkan data dasar;
 - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - f. melakukan desiminasi data dasar;
 - g. menentukan focus dan prioritas program dalam mewujudkan Kota Layak Anak.
 - h. menyusun rencana aksi daerah Kota Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota .

Pasal 55

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administrative kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di kantor SKPD yang membidangi Perlindungan Anak.

Bagian Ketiga Rencana Aksi Daerah

Pasal 56

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan KLA harus disusun RAD.

- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program aksi :
- penelaahan kebutuhan
 - harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan informal;
 - perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (3) Program aksi yang harus ada dalam RAD KLA disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan Kota.

**Bagian Keempat
Forum Anak**

Pasal 57

- Setiap anak berharap berpartisipasi menyampaikan pendapat, gagasan yang berkaitan dengan kehidupannya sesuai dengan usia dan tingkat kesadarannya;
- Partisipasi anak dapat dilakukan melalui forum anak mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

**BAB X
LARANGAN**

Pasal 58

Setiap penyelenggara usaha :

- diskotik;
 - kelab malam;
 - bar;
 - karaoke;
 - pub atau rumah music (*music room*);
 - panti pijat;
 - dan mandi uap atau sauna;
 - spa (*solus per aqua*); dan
 - hiburan lainnya untuk orang dewasa.
- dilarang menerima pengunjung anak.

**BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 59

- Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 32 , Pasal 34, dan Pasal 58 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan atau;
 - pencabutan izin usaha.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

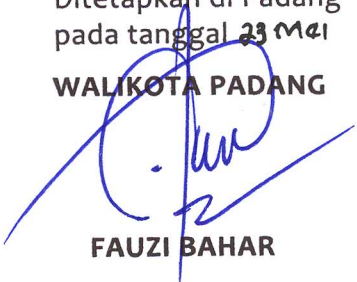
Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

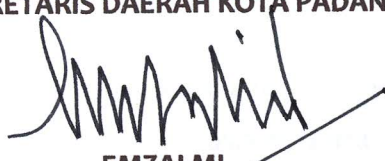
Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Mei 2012

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


EMZALMI

~~LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 2.~~

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. PENJELASAN UMUM

Anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat.

SDM yang berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah, bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka akan menjadi beban pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak kreatif.

Guna menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Padang, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan non diskriminasi yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik maupun psikis anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan yang terbaik bagi anak” adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas penghargaan terhadap pendapat anak” adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak, ketentuan ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya.

Huruf e

Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya, dimaksudkan agar anak patuh dan menghormati orang tuanya.

Huruf f

Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisikdan/atau mental.

Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.

Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau menciderai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Perlindungan terhadap pemberitaan media massa yang berlebihan, tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kebebasan atas informasi atau menutup akses wartawan terhadap pemberitaan kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Tujuannya adalah semata-mata demi perlindungan anak dan pemenuhan kepentingan terbaik anak, terhadap dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh pemberitaan berlebihan.

Misalnya ; menampilkan secara terbuka identitas anak atau menayangkan foto dan rekaman visual anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Ini berpotensi pada stigmatisasi terhadap anak dan akan menimbulkan problem psikologis yang destruktif terhadap perkembangan jiwa dan kepribadian anak.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak dan rumah tahanan khusus.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial adalah pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235/Men/2003

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR **44**.